



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA



LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU
DENGAN
KOMISI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, REMAJA, DAN KELUARGA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI BENGKULU

TENTANG

PEMBINAAN KEAGAMAAN ISLAM BAGI WARGA BINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU

NOMOR : PAS.PAS10.PK.01.05.09-924

NOMOR : 001/DP.P—VIISR-07/1/2023

Hari ini Rabu tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Bengkulu yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Gayatri Rachmi Rilowati, A.Md.IP., S.H., M.Hum.** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu dan bertindak atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang berkedudukan di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hj. Diana Komena, M.H.** : Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu dan bertindak atas nama Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersamaan disebut “**PARA PIHAK**” telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan dan menandatangan kesepakatan bersama dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**



1. Maksud kerja sama ini adalah dalam rangka mendukung dan mensukseskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dibidang keagamaan untuk mendukung program pembinaan keagamaan Islam bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
2. Tujuan kerja sama ini untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung program pembinaan keagamaan Islam bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Kerja sama ini meliputi bidang pengajaran baca Al-qur'an dan pembinaan keagamaan lainnya dalam mendukung program pembinaan kepribadian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PASAL 3 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pasal (1) dan pasal (2) dalam dokumen Nota Kesepahaman ini adalah Program Pembinaan Keagamaan Islam bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

1. Apabila salah satu pihak menginginkan perakhiran kerja sama sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya penggunaan fasilitas peralatan dan keperluan lainnya dalam rangka pembinaan atau pelaksanaan perjanjian lainnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6



PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kerja sama;
2. **PIHAK KEDUA** membantu menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban pada kegiatan tersebut agar selalu berjalan baik.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

2. Yang termasuk *force majeure* adalah :

- a. Bencana alam;
- b. Tindakan pemerintah yang dibidang fiskal dan moneter;
- c. Keadaan dan keamanan yang tidak mengizinkan.
- d. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Kepala LPP Kelas IIB Bengkulu



Gayatri Rachmi Rilowati, A.Md.IP., S.H., M.Hum.

PIHAK KEDUA,

Ketua Komisi PPRK MUI Provinsi Bengkulu



Dr. Hj. Diana Komena, M.H.

Mengetahui

Ketua Umum MUI Provinsi Bengkulu



Prof. Dr. Rohimin, M.Ag.